



PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 038 TENTANG DOSEN TUGAS BELAJAR

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu Universitas Tarumanagara diperlukan peningkatan mutu sumber daya manusia yang berperan di dalamnya;
 - b. bahwa upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikannya;
 - c. bahwa dosen adalah bagian dari sumber daya manusia di Universitas Tarumanagara, yang sangat berperan dalam peningkatan mutu pendidikan, karena itu perlu diberi motivasi untuk meningkatkan mutu dirinya melalui jalur pendidikan stratum dua (S-2) dan stratum tiga (S-3) di dalam maupun di luar negeri;
 - d. bahwa rapat Pimpinan Universitas tanggal 12 Maret 2003 memutuskan agar dosen yang ingin dan telah memenuhi syarat untuk menempuh pendidikan dapat diberi ijin tugas belajar;
 - e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Universitas Tarumanagara tentang Dosen Tugas Belajar;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 04/U/2002 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta 1995 jo. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1996);
 6. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 99/II/001-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 30/1990 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara II/1999);

- 7 Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2000/III/013A-KPT/YT tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas Tarumanagara.
- 8 Keputusan Rektor Nomor 001-Keprek/Untar/III/1994 tentang Ketentuan Pokok Karyawan Universitas;
- 9 Keputusan Rektor Nomor 003-Keprek/Untar/VI/1996 tentang Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Dosen Universitas Tarumanagara;
- 10 Keputusan Rektor Nomor 007-Keprek/Untar/V/2000 tentang Peraturan Sistem Penggajian Karyawan dan Dosen Universitas Tarumanagara;
- 11 Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 024 tanggal 2 Mei 2002 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 810-KR/UNTAR/X/2003 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Kerja Tahunan Universitas Tarumanagara Tahun 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA TENTANG DOSEN TUGAS BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Tarumanagara.
- b. Fakultas adalah Fakultas yang terdapat di dalam lingkungan Universitas Tarumanagara.
- c. Program Studi adalah Program Studi, baik dalam jalur pendidikan akademik maupun profesional, yang terdapat di dalam lingkungan Universitas Tarumanagara;
- d. Program Pascasarjana adalah Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- e. Rektor adalah Rektor Universitas Tarumanagara.
- f. Dekan adalah Dekan Fakultas yang terdapat di dalam lingkungan Universitas Tarumanagara.
- g. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara.
- h. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi, baik dalam jalur pendidikan akademik maupun jalur pendidikan profesional yang terdapat di dalam lingkungan Universitas Tarumanagara.
- i. Dosen adalah dosen yang diangkat dengan Keputusan Rektor sebagai dosen tetap di Universitas Tarumanagara dan memiliki beban tugas sekurang-kurangnya 12 sks.
- j. Dosen Tugas Belajar (disingkat DTB) adalah dosen tetap yang mendapat tugas untuk menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- k. Dosen Ijin Belajar (disingkat DIB) adalah dosen tetap yang mendapat ijin untuk menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- l. Lembaga adalah Universitas atau Fakultas atau Program Studi di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- m. Perguruan Tinggi Penyelenggara adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan yang diikuti oleh dosen ijin belajar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar kepada dosen tetap adalah:

- a. meningkatkan mutu pendidikan dosen, melalui penguasaan atau pengembangan atau pengenalan ilmu, teknologi, atau seni tertentu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dimiliki dosen tetap, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Tarumanagara.
- b. meningkatkan derajat lembaga secara akademik, melalui perluasan jumlah dosen yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga secara akademik, lembaga mendapat akreditasi atau pengakuan unggul oleh lembaga yang berwenang maupun masyarakat.

BAB III PRIORITAS PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) DTB diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan lembaga.
- (2) Pendidikan yang ditempuh oleh DTB adalah:
 - a. pendidikan yang sesuai dengan jalur pendidikan tempat dosen tetap berpangkalan tetap;
 - b. pendidikan yang memiliki bidang ilmu, seni, atau teknologi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen tetap dan/atau yang diajarkan pada fakultas/program studi tempat dosen tetap berpangkalan tetap dan atau kebutuhan lembaga;
 - c. sejalan dan seirama dengan rencana pengembangan lembaga.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritas pada perguruan tinggi yang secara berturut-turut mulai dari Universitas Tarumanagara, perguruan tinggi dalam wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), perguruan tinggi di dalam negeri Indonesia, perguruan tinggi di luar negeri Indonesia yang terakreditasi.
- (4) Dalam hal Rektor menetapkan pertimbangan tertentu, DTB tidak dapat mengajukan keberatan mengenai penempatannya di salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk Rektor.

BAB IV BANTUAN TUNJANGAN DOSEN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) DTB berhak mendapat bantuan tunjangan dari Universitas.
- (2) Pemberian bantuan tunjangan tugas belajar diberikan oleh Universitas setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (3) Besaran bantuan tunjangan tugas belajar ditetapkan secara paket untuk seluruh jumlah bantuan tunjangan tugas belajar selama masa masa tugas belajar.
- (4) Penetapan besaran paket bantuan tunjangan tugas belajar memperhatikan komponen bantuan tugas belajar yang ditetapkan dalam Pasal 8.
- (5) Jumlah besaran bantuan tunjangan tugas belajar dimaksud Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (6) Realisasi pemberian bantuan tunjangan tugas belajar dilakukan secara berkala per semester/catur wulan/satuan masa pembelajaran lain yang digunakan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Dosen yang ingin mendapatkan status DTB wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (2) Persyaratan umur dan masa kerja dan jenjang jabatan akademik untuk mendapat status DTB adalah:
- Untuk menempuh program stratum dua (S2) adalah calon DTB berumur maksimal 40 tahun, sedangkan untuk menempuh program studi stratum tiga (S3) adalah calon DTB berumur maksimal 45 tahun.
 - Dutamakan yang telah memiliki jenjang jabatan akademik, sudah lulus penataran/pelatihan proses belajar-mengajar dan penelitian ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas;
 - Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, kecuali ada pertimbangan khusus dari Rektor;
- (3) Persyaratan akademik calon DTB adalah:
- memiliki ijazah dan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - Untuk menempuh S2, calon DTB memiliki ijazah S1 dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
 - Untuk menempuh S3, calon DTB memiliki ijazah S2 dengan IPK sekurang-kurangnya 3,50.
 - memiliki transkrip nilai terakhir.
 - memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor Toefl 550 atau lebih untuk menempuh pendidikan di luar negeri, atau skor toefl 450 untuk menempuh pendidikan di dalam negeri, atau sesuai dengan yang ditentukan oleh kebijakan Perguruan Tinggi Penyelenggara.
 - memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara.
 - memenuhi skor *graduate manajement admission test* (GMAT) dan *graduate record examination* (GRE) atau skor lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara.
 - lulus atau diterima oleh perguruan tinggi penyelenggara.
- (4) Syarat administrasi calon DTB adalah:
- memperoleh surat rekomendasi dari tim seleksi fakultas tempat DTB berpangkalan tetap yang diketuai oleh Dekan dengan anggota Pudek I, Pudek II, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, yang diusulkan kepada Rektor dengan dilampiri berkas surat/keterangan lain, dan dikirim kepada Rektor melalui Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - mempunyai surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
 - menjalankan psikotest oleh Universitas atau lembaga lain yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat status DTB;
 - memiliki nilai prestasi pekerjaan minimal baik dan loyal kepada lembaga, yang diukur pada dua tahun kerja terakhir.

- e. studi yang diambil mempunyai tujuan dan manfaat bagi lembaga dan sesuai dengan program kerja dari Program Studi yang bersangkutan.
 - f. bersedia mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani surat perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Universitas.
- (5) Dengan pertimbangan khusus dan setelah mendapat persetujuan Yayasan, Rektor dapat memberi pengecualian atas persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (2), (3), dan (4).
 - (6) Setiap dosen tetap hanya memperoleh kesempatan satu kali tugas belajar untuk jenjang program S2 dan/atau S3 atau setiap jenjang pendidikan lainnya.
 - (7) Semua persyaratan yang ditentukan Ayat (2), (3), (4) dan (5) wajib dipenuhi oleh calon DTB sebelum surat perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh Rektor dan DTB, yang disaksikan oleh pihak keluarga, atasan langsung DTB, dan Yayasan.

Pasal 6

- (1) Dosen yang ingin ingin mendapat status DTB ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2), (3), dan (4), dapat dipertimbangkan menjadi Dosen Ijin Belajar (selanjutnya disingkat DIB).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang DIB diatur tersendiri dengan Peraturan Universitas.

BAB VI

PROSEDUR PENGUSULAN DAN SELEKSI

Pasal 7

- (1) Setiap calon DTB wajib mengajukan permohonan untuk mendapat status DTB dalam batas waktu sekurang-kurangnya 5 bulan sebelum kegiatan pendidikan yang akan ditempuhnya dimulai (bentuk formulir permohonan tugas belajar sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 peraturan ini).
- (2) Permohonan dimaksud Ayat (1) diajukan kepada Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Fakultas tempat pangkalan kerja tetap DTB.
- (3) Pengusulan calon DTB oleh Fakultas kepada Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik harus sesuai dengan rencana program kerja sumber daya manusia yang telah disusun oleh Jurusan/Program Studi atau Bagian di Fakultas masing-masing.
- (4) Sebelum calon DTB diusulkan, calon diseleksi oleh Tim Seleksi Fakultas yang diketuai oleh Dekan dengan anggota Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik, Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (5) Calon DTB yang lulus seleksi diberi rekomendasi oleh Tim, kemudian diusulkan oleh Dekan kepada Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik (bentuk formulir rekomendasi dan usulan ditetapkan dalam lampiran 2 dan 3 peraturan ini).
- (6) Setelah diperiksa secara administrasi dan dipandang telah memenuhi syarat administrasi, Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik mengajukan calon DTB kepada Rektor.
- (7) Rektor mengadakan Rapat Koordinasi Akademik Universitas (RKAU) untuk mendapatkan rekomendasi tentang calon DTB.
- (8) Dalam hal rekomendasi RKAU tidak menyetujui calon DTB, Rektor menyampaikan surat penolakan calon DTB kepada Dekan yang mengusulkannya, dengan tembusan disampaikan kepada calon DTB yang bersangkutan.

- (9) Dalam hal rekomendasi RKAU menyetujui usulan calon DTB, sebelum Rektor menetapkannya dalam Keputusan Rektor, terlebih dahulu meminta persetujuan Yayasan.
- (10) Apabila Yayasan tidak menyetujui usulan calon DTB, Rektor menyampaikan surat penolakan kepada Dekan yang mengusulkannya, dengan tembusan disampaikan kepada calon DTB yang bersangkutan.
- (11) Calon DTB yang disetujui Yayasan ditetapkan sebagai DTB dengan Keputusan Rektor.
- (12) Biro Administrasi Personalia membantu Pimpinan Universitas menyiapkan dan memproses pembuatan Surat Perjanjian Tugas Belajar (bentuk surat perjanjian tugas belajar ditetapkan dalam lampiran 4 peraturan ini).
- (13) Bagan prosedur pengusulan untuk mendapat status DTB ditetapkan dalam lampiran 5 peraturan ini.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) DTB berhak atas uang bantuan tunjangan tugas belajar untuk menempuh program studi S2 atau S3 atau jenjang pendidikan lain yang ditetapkan dalam surat perjanjian tugas belajar.
- (2) Bantuan tunjangan DTB meliputi komponen:
 - a. untuk tugas belajar di wilayah Jabotabek:
 - 1) Bantuan tunjangan biaya pendidikan (sesuai dengan biaya yang ditetapkan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara) yang dibayar atas nama Universitas;
 - 2) Bantuan tunjangan biaya penelitian (yang ditetapkan secara limpsum);
 - 3) Bantuan tunjangan biaya transportasi.
 - b. Untuk tugas belajar di dalam negeri di luar Jabotabek:
 - 1) Bantuan tunjangan biaya pendidikan (sesuai dengan biaya yang ditetapkan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara) yang dibayar atas nama Universitas;
 - 2) Bantuan tunjangan biaya penelitian (yang ditetapkan secara limpsum);
 - 3) Bantuan tunjangan biaya hidup rata-rata/living cost expenses, termasuk biaya transportasi, sesuai dengan biaya hidup di Indonesia (di luar Jabotabek).
 - c. Untuk tugas belajar di luar negeri:
 - 1) Bantuan tunjangan biaya pendidikan (sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara), yang dibayarkan atas nama Universitas;
 - 2) Bantuan tunjangan biaya penelitian (yang ditetapkan secara limpsum);
 - 3) Bantuan tunjangan biaya hidup rata-rata/living cost expenses (sesuai dengan biaya hidup di masing-masing negara), termasuk biaya transportasi.
 - 4) Bantuan tunjangan biaya perjalanan satu kali untuk pergi ke tempat tujuan dan pulang ke Jakarta.
 - d. Bantuan tunjangan DTB untuk program magister (S2) diberikan untuk masa belajar paling lama 4 tahun sedangkan untuk program doktor (S3) paling lama 6 tahun, dan tidak dapat diperpanjang kecuali atas pertimbangan khusus dari Rektor.
 - e. Bantuan tunjangan tugas belajar dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan biaya pendidikan, termasuk perkembangan standar kehidupan yang berlaku di tempat DTB belajar.

- (3) Bagi DTB yang meneruskan (pindah) tugas belajar dari perguruan tinggi yang sedang ditempuh kepada perguruan tinggi lain, bantuan tunjangan tugas belajar dapat digunakan untuk perguruan tinggi penyelenggara berikutnya dengan syarat prestasi studi pada perguruan tinggi penyelenggara sebelumnya cukup baik.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a butir 1), huruf b butir 1), huruf c butir 1) dikirim langsung kepada perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 9

- (1) Selama tugas belajar, DTB berhak atas gaji sebesar gaji terakhir secara bulanan yang ditransfer ke nomor rekening bank milik DTB.
- (2) DTB di wilayah Jabotabek berhak atas bebas beban tugas sebagai dosen sebanyak 8 sks, kecuali ada pertimbangan khusus dan atas persetujuan dosen yang bersangkutan, Rektor dapat menetapkan lain.
- (3) DTB di luar Jabotabek berhak atas bebas beban tugas sebagai dosen secara penuh, kecuali berdasarkan pertimbangan khusus dan atas persetujuan dosen yang bersangkutan, Rektor dapat menetapkan lain.
- (4) DTB berhak atas hak-hak lain yang timbul dari surat perjanjian tugas belajar.

Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan untuk menempuh persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) huruf c adalah wajib ditanggung sendiri oleh calon DTB.
- (2) Setiap DTB wajib belajar secara sungguh-sungguh sesuai dengan hak pengurangan atau bebas beban tugas sebagai dosen sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Ayat (2) dan (3).
- (3) Setiap DTB wajib menjaga dan memelihara, serta menanggung semua resiko kesehatan, keamanan, dan keselamatan dirinya, dan Universitas dibebaskan dari tuntutan apapun dan dari siapapun mengenai hal-hal tersebut.
- (4) Selama tugas belajar, DTB dilarang bekerja dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu kelangsungan dan keberhasilan studinya, kecuali beban tugas yang masih diwajibkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan (3).
- (5) Setiap semester/caturwulan atau satuan waktu yang digunakan oleh perguruan tinggi penyelenggara, selama masa tugas belajar, DTB wajib mengirim laporan kegiatan akademiknya kepada Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan tembusan kepada Dekan yang bersangkutan.
- (6) DTB yang telah lulus pendidikan yang ditempuhnya, dalam waktu sekurang-kurangnya 2 bulan, wajib segera bekerja kembali sebagai dosen untuk mengamalkan ilmunya di Universitas atau Fakultas atau Program Pascasarjana yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan kerja wajib (ikatan dinas) selama dua kali masa tugas belajar ditambah satu tahun (dirumuskan $2N+1$, dengan catatan N adalah masa tugas belajar yaitu masa belajar yang dibiayai oleh Universitas).
 - b. melaksanakan kerja sebagai dosen tetap, setelah masa kerja wajib (ikatan dinas) berakhir.
- (7) DTB yang sampai dengan batas masa tugas belajar menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf d belum menyelesaikan pendidikannya, wajib bekerja kembali sebagai dosen di Universitas atau Fakultas.
- (8) Apabila DTB dimaksud Ayat (7) ingin menyelesaikan pendidikan, maka seluruh biaya kebutuhan belajar tersebut ditanggung sendiri.
- (9) DTB wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang disepakatinya di dalam surat perjanjian tugas belajar.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas belajar dan prestasi DTB selama masa tugas belajar dilaksanakan oleh Universitas atau Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan di tingkat Universitas dilaksanakan oleh Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik sedangkan di tingkat Fakultas dilakukan oleh Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila dalam masa tugas belajar diketahui DTB memiliki IPK kurang dari 2,75 atau kurang dari standar minimal yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi penyelenggara, pengawas berwenang memberi peringatan lisan atau tertulis paling banyak dua kali dengan tenggang waktu sama dengan satu kali satuan masa pembelajaran, agar DTB memperbaiki IPK-nya.
- (2) Apabila dosen dimaksud Ayat (1) tetap memiliki IPK kurang dari 2,75 atau kurang dari standar minimal yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi penyelenggara padahal telah diberi peringatan dua kali dan yang bersangkutan tidak dapat memberi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka bantuan tunjangan tugas belajarnya dihentikan dan status DTB-nya dicabut.
- (3) DTB sebagaimana dimaksud Ayat (2) wajib mengembalikan semua bantuan tunjangan tugas belajar kepada Universitas dan dilarang melaksanakan tugas sebagai dosen tetap selama kewajiban tersebut belum dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Jika DTB tidak melakukan kewajiban prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (3) dan/atau melanggar Pasal 10 Ayat (4) dan (5), maka pengiriman bantuan tunjangan tugas belajar berikutnya ditunda selama kewajiban atau pelanggaran itu tidak diperbaiki, dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan tugas belajar menjadi tanggungan DTB yang bersangkutan.
- (2) DTB yang dengan sengaja tidak menyelesaikan studi yang disebabkan bukan karena kekurangan-mampuan belajarnya, wajib mengembalikan semua bantuan tunjangan tugas belajar yang telah diberikan oleh Universitas kepadanya ditambah ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari semua tunjangan tersebut.
- (3) DTB yang tidak menyelesaikan studinya karena tidak mampu atau dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan studinya, maka DTB tersebut wajib mengembalikan semua bantuan tunjangan tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Universitas untuk studinya.
- (4) DTB yang telah menyelesaikan tugas belajar tetapi tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak mengamalkan ilmu atau teknologi atau seni yang diperolehnya untuk pengembangan dan kemajuan ilmu atau lembaga atau mengingkari perjanjian tugas belajar yang telah dibuatnya, dikenai sanksi mengembalikan semua bantuan tunjangan tugas belajar sebanyak 3 (tiga) kali dari semua semua tunjangan tugas belajar dan penghasilan yang diterimanya selama tugas belajar.

Pasal 14

DTB yang wajib mengembalikan semua bantuan tunjangan tugas belajar kepada Universitas, pengembaliannya diatur dengan cara:

- a. 50% tunai, yang wajib dikembalikan pada waktu terkena sanksi pengembalian bantuan tunjangan tugas belajar atau pada waktu terputusnya hubungan kerja.
- b. 50% sisa terhutang diangsur dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak terkena sanksi pengembalian bantuan tunjangan tugas belajar atau pada saat terputusnya hubungan kerja.
- c. Keterlambatan pengembalian tunjangan tugas belajar, dikenakan tambahan jasa deposito yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang dasar perhitungannya adalah ketentuan jasa deposito pada Bank Nasional Indonesia (BNI).

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi sengketa antara pihak DTB dan Universitas, maka penyelesaiannya diupayakan dengan musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian dimaksud Ayat (1) tidak tercapai, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, dengan kedudukan hukum yang dipilih adalah domisili Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) DTB yang belum menyelesaikan tugas belajarnya sampai dengan peraturan ini mulai berlaku, tetap diberlakukan ketentuan dosen tugas belajar sebelumnya sampai dengan masa tugas belajarnya berakhir, kecuali pihak Universitas dan DTB yang bersangkutan sepakat menyesuaikannya dengan peraturan ini..
- (2) Dosen yang sedang mengajukan permohonan DTB atau baru mendapat ketetapan persetujuan DTB tetapi belum mulai melaksanakan tugas belajar segera disesuaikan dengan peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Sebelum surat perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak, maka semua ketentuan dalam peraturan ini belum dapat diberlakukan bagi DTB yang bersangkutan.

Pasal 18


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur tersendiri dalam peraturan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Rektor Nomor 059-SKR/UNTAR/IV/1988, Keputusan Rektor Nomor 019-SKR/UNTAR/IV/1990, dan Keputusan Rektor Nomor 014-Keprek/UNTAR/VII/1998 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2003

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Dali Santun Naga, MMSI

FORMULIR PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Kepada yth:
Raktor
Universitas Tarumanagara
Jakarta

Dengan ini, saya:

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Alamat :
5. Pendidikan terakhir :(fotokopi ijazah terlampir)
6. Dosen tetap di fakultas : (SK terlampir)
7. Telah bekerja selama :tahun
8. Jenjang jabatan akademik :

mengajukan permohonan tugas belajar:

1. Nama jenjang pendidikan :
2. Nama perguruan tinggi penyelenggara :
3. Alamat perguruan tinggi penyelenggara :
4. Mulai pelaksanaan pendidikan : tahun

Mengetahui

Jakarta,

Calon dosen tugas belajar

Ketua Jurusan/Pudeki/Ka. UPT.MKU

Catatan:

- a. Permohonan ini diajukan sekurang-kurangnya 5 bulan sebelum waktu pelaksanaan rencana tugas belajar
- b. Permohonan diajukan melalui Dekan/Purek I (sesuai dengan pangkalan tetap dosen tetap yang bersangkutan)
- c. Semua persyaratan dilampirkan.

REKOMENDASI TIM SELEKSI (FAKULTAS/MKU) *

Setelah meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan, mempertimbangkan kebutuhan lembaga dan pengembangan pendidikan dosen tetap, kemampuan akademik calon dosen tugas belajar, maka Tim Seleksi merekomendasikan kepada Dekan/Purek I:

Dosen tetap sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Nama	JJA	Pend. Akhir	Jenjang Pendidikan Yang Diambil	Perguruan Tinggi Penyelenggara

“layak” * diusulkan kepada Rektor untuk mendapat tugas belajar.

Sedangkan dosen tetap sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Nama	JJA	Pend. Akhir	Jenjang Pendidikan Yang Diambil	Perguruan Tinggi Penyelenggara

“tidak layak” diusulkan kepada Rektor untuk mendapat tugas belajar.

Jakarta,

Tim Seleksi

- | | | |
|----|-------|-----------|
| 1. | | (Ketua) |
| 2. | | (anggota) |
| 3. | | (anggota) |
| 4. | | (anggota) |
| 5. | | (anggota) |
| 6. | | (anggota) |

PENGUSULAN DOSEN TUGAS BELAJAR

Berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi, persyaratan calon dosen tugas belajar, dan mempertimbangkan kepentingan lembaga serta pengembangan pendidikan dosen tetap, maka bersama ini kami mengusulkan dosen tetap yang tercantum di bawah ini:

No	Nama	JJA	Pend. Akhir	Jenjang Pendidikan Yang Diambil	Perguruan Tinggi Penyelenggara

dapat dipertimbangkan untuk diberi tugas belajar mulai tahun

Jakarta,
Dekan/Purek I *

Catatan:

Pengusulan ini dilampiri dengan:

1. Rekomendasi Tim Seleksi.
2. Persyaratan.

* Coret yang tidak perlu

PERJANJIAN IJIN TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

I., dalam hal ini selaku Rektor bertindak untuk dan atas nama Universitas Tarumanagara, yang berkedudukan di Jalan Let.Jend. S. Parman Nomor 1 Jakarta Barat 11440, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

II., dosen tetap pada alamat rumah jl. alamat Kantor untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

telah sepakat untuk mengadakan perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk menempuh pendidikan pada jenjang di perguruan tinggi yang beralamat di selama masa tahun/semester/caturwulan, mulai dari tahun/semester/caturwulan sampai dengan tahun/semester/caturwulan
- (2) PIHAK KEDUA menerima tugas belajar dan bersedia melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi yang beralamat di selama masa tahun/semester/caturwulan, mulai dari tahun/semester/caturwulan..... sampai dengan tahun/semester/caturwulan

Pasal 2

Selama masa tugas belajar, PIHAK PERTAMA:

- a. membebaskan beban tugas PIHAK KEDUA sebagai dosen tetap sebanyak 8 sks (jika tugas belajar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, atau Bekasi) atau 12 sks (jika tugas belajar di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, atau Bekasi);
- b. memberi gaji setiap bulan sebesar gaji bulan terakhir sebelum PIHAK KEDUA memulai melaksanakan tugas belajar.
- c. memberi batuan tunjangan tugas belajar, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran surat perjanjian tugas belajar ini.

Pasal 3

Selama masa tugas belajar, PIHAK KEDUA:

- a. bersedia melaksanakan tugas belajar dengan baik, sesuai dengan masa tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. tidak melakukan pekerjaan lain selain tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, baik di dalam maupun di luar Universitas Tarumanagara, kecuali ada ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- c. melaporkan pelaksanaan dan hasil tugas belajar setiap akhir semester/caturwulan/satuan pembelajaran lain kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Setelah tugas belajar selesai/berakhir, PIHAK KEDUA wajib:

- a. melaksanakan kerja wajib (ikatan dinas) selama masa $2N + 1$ sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. melaksanakan kewajiban sebagai dosen tetap, setelah masa kerja wajib (ikatan dinas) berakhir;
- c. mengamalkan ilmunya kepada peserta didik sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkannya.
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan sanksi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak berhasil melaksanakan tugas belajar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA atas pembebasan beban tugas selama tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebesar jumlah proporsional gaji 8 sks (untuk tugas belajar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, atau Bekasi) atau 12 sks (jika tugas belajar di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, atau Bekasi) per bulan selama masa tugas belajar.
- (3) Teknik pelaksanaan sanksi dan pengembalian ganti rugi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) dimusyawarahkan kembali oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila melalui cara sebagaimana dimaksud Ayat (1), perselisihan tidak dapat diselesaikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Perjanjian tugas belajar dapat diubah, dibatalkan, diakhiri, atau diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 8

Perjanjian tugas belajar ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak sampai dengan batas masa tugas belajar yang ditentukan berakhir.

Pasal 9

Perjanjian tugas belajar dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang diberi materai cukup masing-masing untuk para pihak, Fakultas/Purek I, dan Yayasan Tarumanagara.

PIHAK KEDUA

Jakarta,

PIHAK PERTAMA

Persetujuan suami/istri/pihak keluarga

Saksi I

Saksi II

PROSEDUR PENGUSULAN DOSEN TUGAS BELAJAR

